



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KONTEN DIGITAL

Ni Kadek Alvina Devi¹⁾, I Made Sudirga²

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

[Email: madesudirga@unmas.ac.id](mailto:madesudirga@unmas.ac.id)

Abstract

Legal protection of intellectual property rights (IPR) in the digital era is important because of the increasing economic activity and innovation carried out online. The aim of this research is to understand the challenges and solutions in protecting IPR in the digital era and to evaluate the effectiveness of existing legal instruments. The method used is descriptive and qualitative analysis based on the latest literature and legal regulations related to IPR in the digital era. The research results show that the digital era poses new challenges in IPR protection such as copyright infringement, identity theft and content piracy. However, there have been efforts to address these challenges through regulations such as the Copyright Act and the WIPO Convention.

Keywords : *Intellectual property rights, Legal protection, Digital era, Law enforcement*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) di era digital menjadi penting karena semakin meningkatnya aktivitas perekonomian dan inovasi yang dilakukan secara online. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan dan solusi perlindungan HKI di era digital serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang ada. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kualitatif berdasarkan literatur terkini dan peraturan hukum terkait HKI di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era digital menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan HKI seperti pelanggaran hak cipta, pencurian identitas, dan pembajakan konten. Namun, terdapat upaya untuk mengatasi tantangan ini melalui peraturan seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Konvensi WIPO.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Era Digital, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual menjadi salah satu permasalahan hukum yang semakin kompleks. Hakikat hukum yang dinamis dan mengikuti perubahan zaman sudah semestinya menjadi jawaban mengapa peraturan HKI juga semakin berkembang.¹ Apalagi di dunia yang semakin modern ini, era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap aspek kehidupan. Hal ini tidak terkecuali dalam bidang perlindungan hak cipta yang merupakan bagian dari HKI.² Acapkali dapat dilihat berbagai macam bentuk aktivitas modernisasi yang bersinggungan dengan perlindungan hak cipta. Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah Intellectual Property Right (IPR).³

Pengaturan tentang hak merek telah diberlakukan di wilayah Hindia Belanda pada tahun 1912 dalam Reglement Industrial Eigendom yang dimuat dalam Staatsblad No. 545 tahun 1912. Kemudian pada tahun yang sama, Octrooi Wet yang mengatur tentang paten mulai berlaku. Dan dua tahun kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pengaturan tentang Hak Cipta dalam Staatsblad No. 600 Tahun 1912 tentang Auteurswet.⁴ Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dalam era digital mencakup evolusi teknologi informasi yang pesat dan dampaknya terhadap cara mencipta, mendistribusikan, dan mengonsumsi

¹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 51

² Samuelson, P. (2010). *Intellectual Property and Digital Content*. Edward Elgar

³ Dewi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non Fungible Token (NFT) Dalam Sudut

Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16 No. 1, 2022.

⁴ Julianti, Lis, and Erma Septiovita. "Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Tindakan Passing Off Terhadap Hak Merek Dagang dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 7.1 (2017): 73000.

karya intelektual.⁵ Ini memunculkan tantangan baru dalam memastikan bahwa pencipta konten mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang pantas untuk karyanya. Studi kasus penegakan hak cipta di industri konten digital memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang upaya untuk melindungi HKI dalam lingkungan digital yang terus berubah.⁶ DMCA merupakan seperangkat peraturan yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 1998 yang mengatur mengenai hak cipta atas konten digital, salah satunya terkait e-commerce websites. Meskipun diterbitkan di Amerika Serikat, DMCA dapat berlaku di Indonesia karena sejatinya aturan tersebut tidak didasarkan pada dimana seseorang tersebut tinggal. Syarat pendaftaran website ke DMCA yaitu dengan memasang suatu logo proteksi

yang diberikan oleh DMCA. Logo ini memiliki fungsi mencegah pencurian konten secara ilegal. Mengambil Intellectual Property Insurance, dan terakhir adalah melalui Digital Millennium Copyright Act atau biasa dikenal sebagai DMCA dengan memasang logo proteksi DMCA pada website. Selain itu, perlu untuk memperhatikan terkait potensi permasalahan yurisdiksi maupun masalah kepemilikan HKI oleh pihak ketiga (third party ownership) dalam mencantumkan suatu karya yang dilindungi oleh HKI dalam ecommerce website terkait. Hak Kekayaan Intelektual hadir dengan berbagai macam perlindungan yang terdapat di dalamnya. Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang paling berpengaruh dan berkaitan erat dengan pemanfaatan internet ialah perlindungan hak cipta atas karya digital.

Jenis penipuan tersebut dapat berupa tawaran pekerjaan paruh waktu, pemberian hadiah dan lain sebagainya. Ulasan pada halaman Pusat Keamanan TikTok juga telah mengimbau masyarakat untuk

⁵ Moh. Mahfud MD, *Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*, RajawaliPers, PT RajGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

⁶ Muhammad Yuris Azmi, 'Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang- Undang Tentang Jaminan Fidusia', Universitas Sebelas Maret, IV.1 (2016), 97–106.

berhati-hati apabila menerima informasi yang mengatasnamakan TikTok. Salah satunya adalah scam phishing, yang biasanya sering dilakukan melalui situs website palsu, email, atau teks yang tampaknya mewakili perusahaan yang sah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis kemudian mengangkat permasalahan tersebut dalam tulisan yang berjudul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KONTEN DIGITAL”**. Beberapa permasalahan yang dikemukakan yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam industri konten digital?
2. Bagaimanakah upaya hukum dalam menanggapi hak kekayaan intelektual di industri konten digital?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian penulis skripsi adalah jenis penelitian Hukum dalam aspek

Hukum Normatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. pertanggung jawaban pelanggaran hak cipta era digital dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual kontel digital.⁷ Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Terkait Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Konten Digital

Kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

⁷ Fathoni Fathoni,—Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal, | JURNAL CITA HUKUM2, no. 2 (December 2014): 293,

Dalam UU yang telah disahkan oleh DPR pada 21 Maret 1997, hak atas kekayaan intelektual secara hukum adalah hak-hak yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial.⁸ Peraturan yang menjadi dasar hukum hak atas kekayaan intelektual, maka setiap orang atau kelompok atau badan yang mempunyai hak atas pemikiran inovatif atas suatu buatan maupun produk, bisa di dapat dengan mendaftarkannya kepada Direktorat Jenderal Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual.⁹

Hak kekayaan intelektual merupakan cara untuk melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen hukum, di antaranya yaitu hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, rahasia

dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Pengaturan yang kuat dalam hal HKI tidak hanya melindungi hak-hak kreator dan pemilik bisnis, tetapi juga mendorong inovasi dan investasi di sektor digital dengan memberikan jaminan perlindungan atas investasi waktu dan sumber daya yang telah ditanamkan dalam menciptakan konten dan teknologi. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konten digital sangat penting untuk melindungi karya-karya kreatif dari penyalahgunaan dan pelanggaran. Berikut adalah beberapa aspek yang relevan. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah seperangkat hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan atas karya-karya intelektual seperti tulisan, musik, seni, desain, paten, merek dagang, dan inovasi teknologi. Peraturan HKI bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pencipta atau pemilik karya intelektual tersebut, sehingga mereka dapat memanfaatkan karya-karya mereka secara ekonomis

⁸ CandraIrawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Op. Cit, hlm. 51.

tanpa takut akan penggunaan atau penyalahgunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Peraturan HKI bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, kreativitas, dan investasi dalam pengembangan teknologi dan budaya.¹⁰ Namun, tantangan terus muncul dalam konteks digital, di mana teknologi memungkinkan untuk reproduksi, distribusi, dan akses yang cepat dan luas terhadap karya-karya intelektual. Pengaturan industri konten digital terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola konsumsi. Ini menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak dan mendorong inovasi dalam era digital. Pengaturan industri konten digital mengacu pada berbagai kebijakan, regulasi, dan praktik yang mengatur produksi, distribusi, konsumsi, dan perlindungan konten digital seperti musik, film, buku elektronik, permainan video, dan konten lainnya.

¹⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Univ. AtmaJaya Yogyakarta, 2008), h. 8

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta Dalam Industri Konten Digital

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang umum terjadi dalam konteks ini:

- Pembajakan berkas digital: Ini terjadi ketika karya yang dilindungi hak cipta, seperti film, musik, atau software, disalin dan didistribusikan tanpa izin pemilik hak cipta. Contoh termasuk unduhan ilegal film atau lagu dari situs web atau jaringan berbagi file.
- Penayangan ulang konten: Penggunaan kembali karya-karya seperti video, gambar, atau tulisan tanpa izin atau lisensi dari pemilik hak.
- Konten palsu atau manipulatif: Manipulasi konten yang dilindungi hak cipta (misalnya, foto atau video) untuk tujuan yang menyesatkan atau merusak

reputasi seseorang atau sebuah organisasi.

- Pengambilan karya asli seseorang (misalnya, artikel, esai, atau karya tulis lainnya) dan mengklaimnya sebagai milik sendiri tanpa memberikan pengakuan yang tepat kepada pemilik asli atau tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Pelanggaran hak cipta dalam industri konten digital bisa merugikan secara finansial dan merusak reputasi pemilik karya. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak-hak cipta, menggunakan konten hanya dengan izin atau lisensi yang sah, dan mematuhi peraturan yang berlaku untuk mencegah pelanggaran.¹¹ Meningkatkan kesadaran hukum juga melindungi remaja dari potensi risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dari pelanggaran hak cipta. Misalnya, di media sosial,

penyalahgunaan konten dapat mengakibatkan penuntutan hukum atau pembatasan akun, yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan masa depan remaja. Dengan kesadaran yang lebih baik tentang hak cipta, remaja dapat belajar untuk menjadi konsumen dan produsen konten yang bertanggung jawab. Mereka dapat belajar cara mencari sumber yang sah, menghargai karya orang lain, dan menggunakan konten secara tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran hak cipta yang umum terjadi terhadap konten digital di media sosial. Pertama, salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang paling umum adalah penggunaan konten tanpa izin. Banyak pengguna media sosial yang mengunggah ulang foto, video, atau artikel milik orang lain tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu. Kedua, terdapat pelanggaran hak cipta dalam bentuk plagiarisme. Plagiarisme terjadi ketika seseorang mengklaim konten milik orang lain sebagai karyanya sendiri. Ini sering terjadi pada konten seperti artikel blog, karya tulis,

¹¹ Widya Marthauli Handayani, *'Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta'*, Jurnal Legislasi Indonesia, 16.2 (2019), 214–24

atau desain grafis yang diunggah ke media sosial. **Ketiga**, penggunaan musik tanpa lisensi, juga merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang sering ditemukan di media sosial. Banyak pengguna yang menambahkan musik latar ke video mereka tanpa memperoleh lisensi atau izin dari pemegang hak cipta musik tersebut. Ini melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk mengontrol penggunaan karya mereka. **Keempat**, penyebaran film atau acara televisi secara ilegal di media sosial adalah pelanggaran serius terhadap hak cipta. Banyak pengguna yang membagikan potongan atau bahkan seluruh episode dari film dan acara televisi tanpa izin. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemegang hak cipta tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya. **Kelima**, tindakan mengunduh dan mengunggah kembali konten digital tanpa atribusi yang tepat juga melanggar hak cipta. Atribusi adalah pengakuan atas pencipta asli dari sebuah karya. Mengunggah konten tanpa memberikan atribusi dapat

dianggap sebagai pelanggaran karena tidak menghormati hak moral pencipta. **Keenam**, penggunaan karya seni seperti ilustrasi atau fotografi dalam konten promosi atau iklan di media sosial tanpa izin adalah pelanggaran hak cipta lainnya. Banyak bisnis kecil dan individu yang tidak menyadari bahwa menggunakan karya seni tanpa izin dalam materi promosi dapat berakibat hukum.

D. Simpulan

1. Konten digital melibatkan penyalinan konten secara ilegal seperti musik, film, acara olahraga, karya sastra, siaran, permainan komputer, dan perangkat lunak untuk keuntungan komersial. Pelanggaran hak cipta juga mencakup penyalinan dan pengunduhan konten digital secara ilegal'. Pembajakan digital adalah tindakan memperbanyak, menggunakan, atau mendistribusikan produk informasi, dalam format digital dan/atau menggunakan teknologi digital, tanpa izin dari pemilik sahnyanya. Sehingga dikatakan dalam HKI bahwa bertujuan untuk

memberikan dasar yang kuat bagi inovasi, melindungi investasi pencipta konten, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan di era digital yang terus berkembang. Sehingga dapat memanfaatkan karya-karya secara ekonomis tanpa takut akan pengguna yang tidak sah oleh pihak lain.

2. Pelanggaran utama adalah pembajakan konten digital, yaitu penggunaan, reproduksi, atau distribusi karya tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini merugikan pencipta konten dan mengurangi insentif untuk berinovasi. Dalam kesimpulannya, pelanggaran hukum pada industri konten digital tidak hanya merugikan para pencipta konten secara finansial. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif dan penegakan yang tegas sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan dan integritas industri konten digital secara keseluruhan.

Saran

1. Pemerintah harus segera

memberikan batasan peraturan terkait hal yang boleh dan tidak diperbolehkan secara jelas agar dapat mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan adanya permasalahan hukum, mengingat kedudukan yang dipersamakan dengan benda bergerak tidak berwujud, sehingga memiliki keterkaitan dengan hukum kebendaan di Indonesia. Melihat juga berbagai perkembangan yang terjadi akan menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum, ditakutkan akan menimbulkan permasalahan hukum di mekanisme transaksi dan juga dalam dunia kekayaan intelektual.

2. Penting untuk diingat dapat merugikan pihak yang langsung terlibat, tetapi juga merugikan industri secara keseluruhan dengan mengurangi insentif untuk berinovasi, menciptakan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri konten digital yang sehat. Memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum.

Daftar Pustaka

Buku

A Zen Umar Purba, "Perlindungan Desain di Indonesia", Jakarta: Grasindo.2014

Abdulkadir Muhammad, "Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992

C.S. T, Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Candra Irawan. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Bandung CV. Mandar Maju, 2011.Fakultas Hukum UKSW, 1999.

Dr. H.OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Balai Pustaka, 1989.

Ishaq, "Dasar-dasar Ilmu Hukum",Sinar Grafika. Jakarta, 2009.

Jan Michiel Otto dalam Shidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

Jurnal

Achmad Fachmi, Nina Mayesti, "Tinjauan literatur argumentatif tentang kepemilikan data arsip digital

non-fungible token (NFT) pada teknologi blockchain", Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 18, No.1, Juni 2022

Dewi Sulistianingsih et al., "Menumbuhkembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Karimunjawa Kabupaten Jepara," Artikel, 30 November 2018.

Julianti, Lis, and Erma Septiovita. "Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Tindakan Passing Off Terhadap Hak Merek Dagang dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 7.1 (2017): 73000.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 11 Tahun 2008

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor Tentang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014.

Peraturan Hak Merek Nomor 545 Tahun 1912

Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2020.